



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
DENGAN
UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
RUJUKAN PARSIAL PELAYANAN JANTUNG



Nomor: 400.7.3.1/831/RSUD-SY
Nomor : 000.4.7.2/106 MoU/RSUD-LB



Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-05-2025) di Makassar, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Ummu Salamah

Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor 800.1.3.3/284/BKPSDM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jl.DR.Wahidin Sudirohusodo No.48, Batang kaluku, Kec Sombaopu Kabupaten Gowa. selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Rachmawati Syahrir

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT RSUD Labuang Baji, berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Kec. Mamajang Kota Makassar. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Pihak I	
Pihak II	

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama rujukan parsial pemeriksaan Pelayanan Jantung untuk selanjutnya disebut perjanjian, dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa;
5. Rumah Sakit Rujukan adalah UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat;
7. Pelayanan Jantung adalah pelayanan pemeriksaan untuk membantu penegakan diagnosis gangguan jantung, dan atau pelayanan tata laksana serta pemantauan pasca mendapatkan terapi pada pasien dengan gangguan jantung;
8. DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan merupakan dokter yang bertanggung jawab secara langsung atas perawatan dan pengobatan pasien.

Pihak I	
Pihak II	

memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan langkah-langkah medis yang harus diambil, membuat keputusan tentang pengobatan, mengawasi perkembangan pasien, dan memberikan pemantauan yang berkelanjutan. DPJP bekerja sama dengan tim medis lainnya untuk menjamin pasien mendapatkan perawatan yang terbaik;



9. Hasil pemeriksaan dan interpretasi adalah sebuah proses pemberian pendapat atau kesan, gagasan ataupun pandangan secara teoritis pada sebuah objek tertentu yang berasal dari ide yang mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien;
10. Klaim adalah pengajuan oleh fasilitas kesehatan atas biaya pelayanan seluruh pasien yang telah dilayani dalam periode tertentu;
11. Rujukan Parsial adalah rujukan pasien karena kebutuhan pemeriksaan dan tindakan intervensi yang belum dapat dilakukan pada rumah sakit perujuk, dan pasien tetap dirawat di rumah sakit perujuk.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama rujukan ini untuk meningkatkan kualitas dan jenis pemeriksaan yang dapat diberikan sebagai layanan oleh PIHAK KESATU kepada pasien di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa berupa pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU karena keterbatasan fasilitas sehingga memerlukan rujukan parsial ketempat PIHAK KEDUA
- (2) Tujuan dari perjanjian ini sebagai pedoman kerja sama pelayanan kesehatan agar setiap pasien mendapatkan sesuai dengan kebutuhan klinisnya.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian yakni pelayanan rujukan parsial pelayanan jantung.
- (2) Ruang lingkup perjanjian ini, meliputi:

Pihak I	
Pihak II	

- a. pemeriksaan echocardiografi
- b. pemeriksaan treadmill
- c. pelayanan katerisasi jantung
- d. pelayanan katerisasi intervensi jantung

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN



(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. mengirimkan pasien kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pemeriksaan penunjang medis, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan;
- c. menerima laporan bulanan setelah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk PIHAK KEDUA, atas jumlah biaya pelayanan pemeriksaan penunjang medis, yang ditandai dengan tandatangan oleh pejabat PIHAK KEDUA;
- d. menerima tagihan atas biaya pelayanan pemeriksaan penunjang medis bagi pasien JKN, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU, membayar tagihan/ klaim atas biaya pelayanan pemeriksaan penunjang medis rujukan yang diajukan PIHAK KEDUA sesuai dengan jenis dan jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan diterima oleh PIHAK KESATU.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan data dan informasi tentang keadaan pasien yang akan dirujuk;
- b. menerima pembayaran atas jenis pelayanan pemeriksaan penunjang medis bagi pasien dan jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan rujukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati bersama;

Pihak I	
Pihak II	



- c. melakukan verifikasi kembali bersama PIHAK KESATU terhadap klaim yang telah dibayarkan oleh PIHAK KESATU dalam hal adanya dugaan ketidaksesuaian klaim.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. memberikan bukti pengendalian mutu pelayanan penunjang medis yang diakui (surat ijin operasional alat dan kalibrasi alat secara berkala);
- b. memberikan daftar dokter penunjang medis dan paramedik yang berkompetensi pada bidangnya masing-masing serta memiliki Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja;
- c. melakukan pemeriksaan yang dikirim oleh PIHAK KESATU dengan sebaik-baiknya sesuai standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan penunjang medis yang berlaku;
- d. memberikan hasil pemeriksaan penunjang medis yang dikirim oleh PIHAK KESATU sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KESATU.
- e. menyediakan data dan informasi sarana prasarana pelayanan bila diminta oleh PIHAK KESATU apabila dianggap perlu.
- f. melakukan upaya pencegahan dan deteksi terhadap kecurangan yang berkaitan dengan klaim.
- g. bertanggungjawab atas segala bentuk pelayanan dan tindakan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 26 Mei 2026;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

Pihak I	
Pihak II	



- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerjasama ini;

PASAL 6
JAMINAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul dikemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan para pihak atau karena para pihak meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi PARA PIHAK.
- (2) Para pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kewenangan, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Pasal 4.

PASAL 7
SYARAT PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN LANJUTAN

- (1) PIHAK KESATU setuju dengan mengirimkan pengantar untuk Pelayanan Jantung, kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dan melakukan Pelayanan Jantung sesuai yang diminta oleh PIHAK KESATU tersebut.
- (2) Pasien yang dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan pasien BPJS yang membutuhkan Pelayanan Jantung Pasien yang dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebaiknya dilengkapi dengan identitas yang lengkap, berupa: nama pasien, nama dokter, tanggal periksa, jenis pemeriksaan, kondisi pasien (misal: puasa, minum obat, dan lain-lain), dan lain-lain.
- (3) Pasien yang akan dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan pemberitahuan melalui telephone atau alat komunikasi lain kepada PIHAK KEDUA sebelum pasien diberangkatkan.

Pihak I	
Pihak II	

- (4) Dalam hal ini pelayanan jantung yang dimaksud, PIHAK KESATU mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (5) Pasien yang dikirim harus dalam kondisi hemodinamik stabil untuk pemeriksaan Jantung. Pasien yang dikirim untuk pemeriksaan jantung, Intervensi Jantung dapat dalam kondisi hemodinamik stabil atau hemodinamik tidak stabil dengan kondisi layak transfer antar rumah sakit.

PASAL 8
PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien, maka hasil bacaan pemeriksaan Pelayanan Jantung yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA atas pasien PIHAK KESATU diberikan kepada pasien/keluarga dan PIHAK KESATU Melalui Hp atau alat komunikasi lain. Hasil bacaan pemeriksaan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam setelah pemeriksaan. Dan selanjutnya hasil bacaan diperlihatkan kembali oleh pasien/keluarga kepada PIHAK KESATU.



PASAL 9
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU yaitu

Nama : dr. Hasnawiah, Sp.JP
Jabatan : Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
No. Telp/Fax : 0852-4203-2529

2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yaitu:

Nama : Hj. Hamsiah, S.ST
Jabatan : Kepala Klinik Jantung dan Pembuluh darah
No. Telp/Fax : 0821-8985-2362



Pihak I	
Pihak II	

PASAL 10
JAMINAN HASIL

- (1) Pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA telah memenuhi standar mutu Pelayanan Jantung.
- (2) Hasil pemeriksaan jantung yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA diterima oleh PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal pemeriksaan kecuali apabila ada kerusakan alat atau listrik padam.
- (3) Apabila menurut PIHAK KESATU ada hasil yang meragukan maka PIHAK KESATU berhak konfirmasi ke PIHAK KEDUA.

PASAL 11
CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.
- (2) Tarif layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang berlaku.
- (3) Mekanisme pembayaran biaya pelayanan yaitu PIHAK KEDUA membuat pengajuan klaim setiap bulan dengan melampirkan :
 - a. Perjanjian Kerjasama
 - b. NPWP Perusahaan
 - c. Nomor Rekening Perusahaan
 - d. KTP Pimpinan
 - e. Invoice
 - f. Kwitansi
 - g. Daftar pemakaian Pasien
 - h. Pengantar Rujukan
- (4) PIHAK KESATU akan melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan klaim yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Cara pembayaran klaim pelayanan oleh PIHAK KESATU dengan mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (6) Pembayaran dilakukan melalui via transfer :

Pihak I	
Pihak II	

Nama : BLUD RSUD Labuang Baji
Bank : BANK SulSelbar
Nomor Rekening : 130-002- 000029207-7


PASAL 12
ADENDUM

Hal - hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari atas dasar persetujuan bersama yang dituangkan dalam bentuk Adendum perjanjian yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13
PENUTUP


Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa


Ummu Salamah

PIHAK KEDUA
UPT RSUD Labuang Baji
Prov. Sulawesi Selatan


Rachmawati Syahrir


Pihak I	
Pihak II	